

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : Kep.87/IIS.a3/MN/2000

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA YAYASAN PENDIDIKAN MARSUDI WIYATA BANJARMASIN,
DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM KATOLIK YAYASAN SISWARTA
PUSAT KEUSKUPAN BANJARMASIN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KALIMANTAN SELATAN**

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Marsudi Wiyata Banjarmasin nomor 1024/4.MPW/SD-SMP/XI/2000 tanggal 7 November 2000;

2. Surat Ketua Yayasan Siswarta Pusat Keuskupan Banjarmasin nomor 918/451-SMUK.Bjm/XI/2000 tanggal 7 November 2000.

Menimbang : a. bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dipandang perlu mengadakan upaya pengembangan SDM yang andal;

b. bahwa keandalan SDM menuntut pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan spesifik yang mampu menjawab tantangan masa depan dalam era globalisasi dan reformasi;

c. bahwa tanggal 9 Oktober 1973 telah terjadi kebakaran besar yang memusnahkan semua arsip sekolah yang dikelola Yayasan Pendidikan Marsudi Wiyata dan Yayasan Siswarta Pusat Keuskupan Banjarmasin;

d. bahwa arsip sekolah sebagaimana dimaksud butir c, termasuk di dalamnya semua Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kalimantan Selatan tentang Izin Pendirian SD dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Pendirian SMP yang dikelola Yayasan Pendidikan Marsudi Wiyata, dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Izin Pendirian SMA Katolik dan Izin Operasional Sekolah yang dikelola oleh Yayasan Siswarta Pusat Keuskupan Banjarmasin.

e. bahwa sehubungan dengan dimaksud butir c dan d, Kantor Wilayah Depdiknas Kalimantan Selatan memandang perlu memberikan izin operasional bagi sekolah swasta dimaksud agar kegiatan belajar mengajar berjalan baik dan lancar.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 28 Tahun 1990;
- b. Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0374/U/1982;
- b. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Keputusan Mendikbud No.055/0/1999;
- c. Nomor 0304/0/1984;
- d. Nomor 0349/LJ/1996;
- f. Nomor 11/MPK.A2/KP/1999.

M e m u t u s k a n

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Marsudi Wiyata, dan Sekolah Menengah Umum Katolik yang dikelola oleh Yayasan Siswarta Pusat Keuskupan Banjarmasin untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada sekolah-sekolah yang bersangkutan.
- Kedua : Izin Operasional bagi sekolah-sekolah swasta sebagaimana dimaksud diktum Pertama merupakan Izin Operasional Pengganti bagi sekolah-sekolah yang Surat Keputusan Pendirian Sekolah dan atau Surat Izin Operasional Sekolah yang turut terbakar dalam kebakaran pada tahun 1973 sebagaimana dimaksud butir c dan d konsidran Keputusan ini adalah termasuk pada :
1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Kalimantan Selatan nomor 500.18/1951-1952 tanggal 31 Desember 1951 tentang Izin Pendirian SD.
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4615/Subs tanggal 6 Desember 1952 tentang Pendirian SMP Marsudi Wiyata.
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 001/SD/1959 tanggal 31 Juli 1959 tentang Izin Pendirian SMA Katolik dan Izin Operasionalnya.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua Keputusan dan atau Surat Izin lainnya yang berkenaan dengan Pendirian Sekolah dan atau Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dinyatakan "TIDAK BERLAKU".

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 17 November 2000

Kepala



Drs. H. Kasim Abdurrahman, M.A.
NIP. 130287387

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas
3. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas
5. Kepala Bidang Dikmenjur Karwil Depdiknas Kalsel
6. Kepala Kantor Depdiknas Kota Banjarmasin
7. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan



KANTOR NOTARIS
KHO BOEN TIAN
DJL. LAMBUNG MANGKURAT No. 7
BANDJARMASIN

TELEPON No. 165

SURAT AKTE

JAJASAN SISWARTA.

tgl. 26 Agustus 1958 No. 34.



No. 34.

JAJASAN SISWARTA.

Pada hari ini, Selasa, tanggal duapuluhan enam Agustus seribu sembilan ratus limapuluhan delapan,

Telah menghadap pada saja, GO HOCK LIONG, menurut surat Keputusan Kepala Pengadilan Negeri di Bandjarmasin tertanggal delapanbelas Agustus seribu sembilan ratus limapuluhan delapan nomor U.P. 15/1958/P.N.B. pengganti dari KHO BOEN TIAN, menurut penetapan Menteri Kehakiman tertanggal duapuluhan satu April seribu sembilan ratus limapuluhan lima nomor J.A. 7/5/2 Wakil Notaris di Bandjarmasin, dengan hadirnya saksi-saksi jang tersebut dibahagian akhir akte ini dan dikenal oleh saja, notaris:

1. tuan FRANCISCUS XAVERIUS SATILAN, pastoor,
 2. tuan JUSTINUS MUSTIM HARDJONO, djuru tik,
- keduanya bertempat tinggal di Bandjarmasin.

Para penghadap dikenal oleh saja, notaris.

Para penghadap menerangkan, bahwa mereka telah memisahkan uang sedjumlah Rp.1.000,-- (seribu rupiah), jakni jang telah mereka kumpulkan dari para peminat serta usaha-usaha lain jang sah dan dengan djumlah ini sebagai modal permulaan mereka dengan ini mendirikan suatu jajasan dengan anggaran dasar seperti berikut:

Pasal 1.

Jajasan ini bernama "JAJASAN SISWARTA" dan bertempat kedudukan di Djakarta.

Pasal 2.

Jajasan ini didirikan untuk waktu jang tidak ditentukan lamanya dan bermulai pada hari ini.

Pasal 3.

Maksud dan tudjuan jajasan ini ialah mendirikan, melangsungkan dan menjelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan, pengajaran dan amal serta badan-badan lain jang azasnya tidak bertentangan dengan maksud dan tudjuan jajasan ini.

Pasal 4.

- Keuangan jajasan ini terdiri dari:
- modal permulaan sebesar Rp.1.000,-- (seribu rupiah) tersebut diatas;
 - sumbangan/sokongan jang tidak mengikat, baik dari Pemerintah, maupun dari para dermawan atau badan-badan lainnya;
 - pendapatan lain-lain jang sah.

Pasal 5.

Jajasan ini diurus oleh satu pengurus jang terdiri dari sedikitnya tiga orang.

Pasal 6.

Pengangkatan dan penetapan anggota-anggota Pengurus diselenggarakan oleh Vikaris Apostolik dari Bandjarmasin atau wakilnya.

Samua anggota pengurus tidak menerima gaji dari jajasan.

Pasal 7.

Pengurus terdiri dari seorang ketua, seorang penulis, seorang bendahara dan satu atau lebih pembantu-pembantu.

Seorang anggota Pengurus dapat diangkat untuk lebih dari satu jabatan.

Ketua, Penulis dan Bendahara merupakan pengurus harian.

Untuk pertama kali dengan menjimpang dari penetapan dalam pasal 6, maka telah diangkat sebagai:

Ketua

: ELISABETH MAHIEU;



Penulis : JUSTINA RUNTU;
Bendahara : ROSALINA GOH HAN NIO.
Pasal 8.

Pengurus mewakili jajasan didalam dan diluar Hukum.
Diluar lingkungan jajasan, maka pengurus diwakili oleh Ketua, Penulis dan Bendahara, baik bersama-sama maupun masing-masing.

Pengurus boleh mengangkat dan memetjat pegawai dan/atau pekerdja jang tugasnya dan sjarat-sjarat ikatan-kerdjanja ditentukan oleh Pengurus.

Pasal 9.

Rapat pengurus diadakan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua, Penulis atau Bendahara.

Keputusan pada rapat diambil dengan suara terbanjak. Djika suara terdapat sama banjaknja, maka Ketua memberi keputusan, akan tetapi hanja djika masalah jang bersangkutan mengenai pengelolaan.

Pasal 10.

Dengan persetujuan Vikaris Apostolik atau wakilnja setiap anggota pengurus berhak menunjuk dengan tulisan seorang wakil untuk mewakilinja dalam djabatannya.

Pasal 11.

Perubahan dan/atau penambahan anggaran dasar ini hanja dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pengurus jang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari djumlah anggota pengurus, jang mengambil putusan untuk merubah dan/atau menambah anggaran dasar ini dengan suara bulat.

Pasal 12.

Pembubaran jajasan ini dianggap sah bila diputuskan oleh rapat pengurus jang sengadja diadakan untuk maksuditu dan

bila disetudjui oleh Vikaris Apostolik
atau Wakilnya, lagi pula:

- a. rapat harus dihadiri oleh segenap anggota pengurus jang telah diberitahukan tentang maksud pembubaran itu sekurang-kurangnya dua minggu dimuka;
- b. putusan pembubaran harus disetudjui dengan suara bulat pada rapat termaksud.

Pasal 13.

Dalam hal jajasan ini dibubarkan, maka pengurus jang mendjabat pada waktu itu wajib menjelesaikan urusan-urusan jajasan, sedangkan sisa harta benda jajasan diserahkan kepada jajasan atau badan lain, jang mempunjai maksud tujuan jang sama dengan jajasan ini.

Pasal 14.

Djika perlu pengurus dapat menetapkan anggaran rumah tangga, jang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Demikian akte ini

Terbuat di Bandjarmasin, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan hadirnya seksi-saksi Tan Giok Soet dan Hoo Sek Nio, keduanya pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Bandjarmasin.

Setelah akte ini oleh saja, notaris, dibatjakan kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akte ini ditanda tangani oleh para penghadap, para saksi tersebut dan saja, notaris.

Terbuat dengan satu gantihan dan tiada tjioretan atau tambahan.

Asli sahih akte ditanda tangani dengan sempurna.



BERIKAN SEBAGAI TURUNAN.

Ghoesdien

Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi-----

Utara, Kota Manado, Lingkungan V, Rukun Warga 005,-----

Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang,-----

keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada---

para penghadap dan saksi-saksi, segera akta ini-----

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi-----

tersebut dan saya, Notaris.-----

-dilangsungkan dengan tanpa coretan dengan gantian,-----

tambahan dan coretan.-----

-minuta akta ini sudah ditanda tangani selengkapnya.-----

-diberikan sebagai salinan.-----

Notaris di Manado



(F.X.JERRY J. KOLONDA, SH)

Selanjutnya mengangkat sebagai **KETUA PENGAWAS**-----
YAYASAN ; Tuan Frater FRANSISCUS LINUS, CMM (dalam---
Kartu Tanda Penduduk tertulis Fr. FRANSISCUS-----
LINUS, CMM) .-----

6. Memberhentikan dengan hormat **ANGGOTA PENGAWAS**-----
YAYASAN ; Tuan Frater DANIEL TOLOARO TELAUMBANUA,----
CMM (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DANIEL-----
TOLOARO TELAUMBANUA) dan kepadanya diberikan-----
pembebasan dan pemberesan (acquit et decharge).-----
Selanjutnya mengangkat sebagai **ANGGOTA PENGAWAS**-----
YAYASAN ; Tuan Pastor LUKAS MANDAGI (dalam Kartu-----
Tanda Penduduk tertulis LUKAS MANDAGI) .-----

7. Mengangkat sebagai **ANGGOTA PENGAWAS YAYASAN** ;-----
Tuan Frater MARTINUS MAX MANGUNDAP, CMM (dalam Kartu-----
Tanda Penduduk tertulis MARTINUS MAX MANGUNDAP) .-----

II. Bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Yayasan, maka---
rapat dengan suara bulat memutuskan untuk melakukan---
perubahan dalam anggaran dasar Yayasan, terutama pada---
Pasal 43, sehingga untuk selanjutnya berbunyi dan---
dibaca sebagai berikut :-----

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur---
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh-----
Rapat Pembina.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),----
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran----

-----BAWADHIN AUTEN Isyadi Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina,---
-----maka) sedi ,SUNGKU SUDERIKA Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat-
-----SUDERIKA .it sedi susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan-----
-----dengan susunan sebagai berikut :-----

-----GAWADHIN ATODOMA TAHUN A. PEMBINA : Tuan Frater PILIPUS WERIDITY, CMM--

-----,KUMARMAIST GRADJOT JINING sejat saat ; NAMA (dalam Kartu Tanda Penduduk-----

-----SHIMOG miliknya dibebani alamat warga taliq) tertulis PILIPUS WERIDITY),-----

-----miliknya yang dilah di Awear Rumngevur, tanggal--

-----sejat sekarang dia bertempat tinggal di Propinsi 03-06-1971 (tiga Juni seribu-----

-----GAWADHIN ATODOMA berada di kota surabaya (sembilan ratus tujuh puluh satu),--

-----maka) dia dalam hal ini adalah putri Biarawan, Warga Negara Indonesia,--

-----, (sejat dia bertempat tinggal di Propinsi bertempat tinggal di Propinsi-----

-----, KARAKAT GAWADHIN ATODOMA berada di jalan Daerah Istimewa Yogyakarta,-----

-----maka) dia ,adalah wanita suku Sleman, Kabupaten Sleman, Jalan Ampel-----

-----, (sejat dia suku Sleman dibebani alamat Nomor 6/10 Papringan, Desa-----

-----, yang bertempat tinggal di Caturtunggal, Kecamatan Depok,-----

-----, dia sejat dia bertempat tinggal di sana pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

-----dia bertempat tinggal dia bertempat tinggal Nomor 5313050306710001.,-----

B. PENGURUS-----

-Ketua : Tuan Frater ROFINUS BANUNAEK, CMM--

(dalam Kartu Tanda Penduduk-----

-----maka) dia bertempat tinggal dia bertempat tinggal tertulis ROFINUS BANUNAEK), lahir--

-----dia bertempat tinggal dia bertempat tinggal di Nit Ana, tanggal 26-11-1975-----

-----, (sejat dia bertempat tinggal dia bertempat tinggal (dua puluh enam Nopember seribu-----

-----, dia bertempat tinggal dia bertempat tinggal sembilan ratus tujuh puluh lima),--

-----GAWADHIN (2) dia bertempat tinggal dia bertempat tinggal Frater, Warga Negara Indonesia,----

Selanjutnya mengangkat sebagai **PEMBINA YAYASAN** ;-----
Tuan Frater **PILIPUS WERIDITY, CMM** (dalam Kartu-----
Tanda Penduduk tertulis **PILIPUS WERIDITY**) .-----
2. Memberhentikan dengan hormat **KETUA YAYASAN** ;-----
Tuan Frater **LUKAS MANDAGI, CMM** (dalam Kartu Tanda-----
Penduduk tertulis **LUKAS MANDAGI**), dan kepadanya-----
diberikan pembebasan dan pemberesan (acquit et-----
decharge) .-----
Selanjutnya mengangkat sebagai **KETUA YAYASAN** ;-----
Tuan Frater **ROFINUS BANUNAEK, CMM** (dalam Kartu Tanda-----
Penduduk tertulis **ROFINUS BANUNAEK**) .-----
3. Memberhentikan dengan hormat **SEKRETARIS YAYASAN** ;----
Tuan Frater **FRANS KILAT, Sarjana Hukum, CMM** (dalam---
Kartu Tanda Penduduk tertulis **FRANS KILAT**), dan-----
kepadanya diberikan pembebasan dan pemberesan-----
(acquit et decharge) .-----
Selanjutnya mengangkat sebagai **SEKRETARIS YAYASAN** ;--
Tuan Tuan **FRANSISKUS XAVERIUS STEPHANUS MANTIRI** .-----
4. Mengangkat sebagai **BENDAHARA YAYASAN** ; Tuan Frater---
AGUSTINUS ABI, CMM (dalam Kartu Tanda Penduduk-----
tertulis **AGUSTINUS ABI**) .-----
5. Memberhentikan dengan hormat **KETUA PENGAWAS YAYASAN** ;
Tuan Frater **NIKODEMUS TALA, CMM** (dalam Kartu Tanda-----
Penduduk tertulis **NIKODEMUS TALA**) dan kepadanya-----
diberikan pembebasan dan pemberesan (acquit et-----
decharge) .-----

Fr. MARTINUS MAX MANGUNDAP, CMM

tandatangan tidak terbaca
Fr. PILIPUS WERIDITY, CMM

tandatangan tidak terbaca
Fr. ROFINUS BANUNAEK, CMM

tandatangan tidak terbaca
F. X. STEPHANUS MANTIRI

tandatangan tidak terbaca
Fr. AGUSTINUS ABI

tandatangan tidak terbaca
Fr. FRANCISCUS LINUS, CMM

tandatangan tidak terbaca
Pastor LUKAS MANDAGI

--Demikian Berita Acara Rapat tersebut dikutip-----
seluruhnya sesuai aslinya yang untuk keperluan ini-----
dilekatkan pada minuta Akta ini-----

--Mengenai akta ini dan segala akibatnya para pihak-----
sepakat memilih tempat kediaman yang tetap dan tidak-----
berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di-----
Kota Manado.

-----DEMIKIAN AKTAINI-----

-dibuat dan diresmikan di Manado, pada hari dan-----
tanggal tersebut diatas dengan dihadiri oleh :

1. Nyonya MARSELA MINERFA MARCE LANTANG, lahir di Sonder,-
tanggal 24-08-1978 (dua puluh empat Agustus seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi-----
Utara, Kabupaten Minahasa, Jaga IV, Desa Kauneran,-----
Kecamatan Sonder,

2. Saudari CHRISTY LESTARI WOWOR, lahir di Manado,-----
tanggal 17-09-1997 (tujuh belas September seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara-----

Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 6473020604710002.,-----
-hadir dalam Rapat ini karena Undangan,-----

4. **Tuan Pastor LUKAS MANDAGI (dalam Kartu Tanda Penduduk--**
tertulis LUKAS MANDAGI), lahir di Kamangta, tanggal----
18-10-1951 (delapan belas Oktober seribu sembilan----
ratus lima puluh satu), Pastor, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Manado, Jalan Sudirman Nomor
38, Lingkungan I, Kelurahan Lawangirung, Kecamatan----
Wenang, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 7173021810510002.,-----
-hadir dalam Rapat ini karena Undangan,-----

5. **Tuan Frater ROFINUS BANUNAEK, CMM (dalam Kartu Tanda--**
Penduduk tertulis ROFINUS BANUNAEK), lahir di Nit Ana,-
tanggal 26-11-1975 (dua puluh enam Nopember seribu----
sembilan ratus tujuh puluh lima), Frater, Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan
Rantauaan Darat, RT 020 RW 002, Kelurahan Pekauman,----
Kecamatan Banjarmasin Selatan, pemegang Kartu Tanda----
Penduduk Nomor 1272042611750005.,-----
-hadir dalam Rapat ini karena Undangan,-----

6. **Tuan Frater AGUSTINUS ABI, CMM (dalam Kartu Tanda-----**
Penduduk tertulis AGUSTINUS ABI), lahir di Benlutu,----
tanggal 28-08-1968 (dua puluh delapan Aguatuua seribu---
sembilan ratus enam puluh delapan), Biarawan, Warga----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Nusa---

Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, RT 038 RW 008,-----
Akelohe - Lamahora Timur, Desa Lewoleba Timur,-----
Kecamatan Nubatukan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 3404072808680006.,-----
-hadir dalam Rapat ini karena Undangan,-----

7. Tuan **FRANSISKUS XAVERIUS STEPHANUS MANTIRI**, lahir di---
Tomohon, tanggal 24-02-1966 (dua puluh empat Februari--
seribu sembilan ratus enam puluh enam), Karyawan-----
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-----
di Kabupaten Minahasa, Jaga VI, Desa Kali, Kecamatan---
Pineleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 7102132402660001.,-----
-hadir dalam Rapat ini karena Undangan,-----
--Ketujuh Kartu Tanda Penduduk tersebut difotokopi-----
dan dilekatkan pada berita acara rapat ini.-----
--Tuan **Frater MARTINUS MAX MANGUNDAP, CMM** (dalam Kartu---
Tanda Penduduk tertulis MARTINUS MAX MANGUNDAP), tersebut---
selaku Pembina Yayasan bertindak sebagai Ketua Rapat,-----
Membuka dan Memimpin Rapat ini serta menjelaskan-----
kepada RAPAT ini, sebagai berikut :-----
1. Bahwa hadir dalam Rapat sebagaimana sudah dimuat-----
pada awal Berita Acara Rapat ini, Yakni :-----
 Segenap Pembina, Pengawas, Pengurus dan Anggota-----
 Yayasan ini, telah hadir dan atau diwakili-----
 seluruhnya dalam Rapat ini, sehingga tidak-----
 diperlukan pemanggilan.-----

-Bawa dari keadaan tersebut dan berdasarkan Pasal 11--
Anggaran Dasar Yayasan, Rapat ini adalah sah susunannya
dan berhak mengambil keputusan yang sah mengenai segala
hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini.---

2. Berikut Ketua Rapat menjelaskan Acara Rapat kepada-----
Segenap Pembina, Pengawas, Pengurus dan Anggota-----
Yayasan yang hadir dalam Rapat ini dan setelah-----
dimusyawarahkan, maka Rapat dengan suara bulat-----
memutuskan, bahwa acara Rapat ini sebagai berikut :----

1. Pembukaan ;-----
2. Perubahan Kegiatan Yayasan untuk disesuaikan-----
dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha di-----
Indonesia (KBLI) 2020, dan ;-----
3. Perubahan Susunan Pembina, Pengawas serta Pengurus
dan selanjutnya Merubah Anggaran Dasar Yayasan ;--
4. Penutup ;-----

-Bawa Ketua Rapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan---
dengan Rapat tersebut, selanjutnya memberikan kesempatan--
kepada yang hadir/diwakili untuk memberikan tanggapan dan--
usulan yang setelah dibahas secara seksama, RAPAT dengan--
SUARA BULAT :-----

-----Memutuskan dan Menetapkan :-----

-- Acara Pertama : Pembukaan.-----
Setelah Kata-kata Pembukaan yang disampaikan oleh Ketua---
Rapat, maka rapat dilanjutkan dengan :-----

- Hadir dalam Rapat ini :-----
1. Tuan Frater **MARTINUS MAX MANGUNDAP, CMM** (dalam Kartu---
Tanda Penduduk tertulis MARTINUS MAX MANGUNDAP), lahir---
di Tempok, tanggal 11-03-1971 (sebelas Maret seribu----
sembilan ratus tujuh puluh satu), Pastor, Warga Negara---
Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Daerah-----
Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Jalan Ampel-----
Nomor 6 Papringan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3404071103710002.,-
dalam hal ini bertindak selaku **PEMBINA YAYASAN**.-----
 2. Tuan Frater **PILIPUS WERIDITY, CMM** (dalam Kartu Tanda---
Penduduk tertulis PILIPUS WERIDITY), lahir di Awear---
Rumngevur, tanggal 03-06-1971 (tiga Juni seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh satu), Biarawan, Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Daerah-
Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Jalan Ampel-----
Nomor 6/10 Papringan, Desa Caturtunggal, Kecamatan-----
Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 5313050306710001.,-----
-hadir dalam Rapat ini karena Undangan,-----
 3. Tuan Frater **FRANSISCUS LINUS, CMM** (dalam Kartu Tanda---
Penduduk tertulis Fr. FRANSISCUS LINUS, CMM), lahir di---
Paling, tanggal 06-04-1971 (enam April seribu sembilan-
ratus tujuh puluh satu), Karyawan Swasta, Warga Negara-
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, Jalan
Rantauan Darat Nomor 24, RT 020/ RW 007, Kelurahan-----

bimbingan pendidikan, jasa evaluasi uji pendidikan,--
jasa uji pendidikan dan organisasi program-----
pertukaran pelajar.-----

9. 55900 - Penyediaan Akomodasi Lainnya.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa-----
pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak--
singkat. Termasuk kegiatan penyediaan akomodasi-----
untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik-----
kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk---
pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya----
kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat----
tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok--
pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun----
tidak dengan makan.-----

-- **Acara Ketiga** : Perubahan Susunan Pembina, Pengawas-----
serta Pengurus.-----

MEROBAH SUSUNAN PENGURUS.-----

I. Rapat memutuskan :-----

1. Memberhentikan dengan hormat **PEMBINA YAYASAN** ;-----
Tuan Frater MARTINUS MAX MANGUNDAP, CMM (dalam Kartu-
Tanda Penduduk tertulis **MARTINUS MAX MANGUNDAP**) ,-----
dan kepadanya diberikan pembebasan dan pemberesan----
(**acquit et decharge**).-----

Manado, tersebut yang tidak dirubah masih tetap berlaku dan mengikat bagi para pengurus dan anggota Yayasan.---
--Mengenai Berita Acara Rapat ini dan segala akibatnya--
para pihak sepakat memilih tempat kediaman yang tetap--
dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan----
Negeri Manado di Kota Manado.-----

Acara Keempat : Penutup.-----

--Berhubung oleh karena tidak ada hal-hal lain lagi yang--
perlu dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua Rapat-----
akhirnya menutup Rapat ini pada pukul 10.15 WITA-----
sepuluh lima belas Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----
-Tuan Frater **PILIPUS WERIDITY, CMM** (dalam Kartu Tanda-----
Penduduk tertulis PILIPUS WERIDITY) dan Tuan Frater-----
ROFINUS BANUNAEK, CMM (dalam Kartu Tanda **Penduduk tertulis**
ROFINUS BANUNAEK), dengan hak untuk memindahkan kekuasaan--
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon-----
pengesahan, pelaporan dan atau pendaftaran-----
atas Perobahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang----
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan--
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk--
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta--
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,-----
untuk memilih tempat kedudukan, dan untuk melaksanakan----
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Ketua

tandatangan tidak terbaca

23-09-2008 (dua puluh tiga September dua ribu delapan), yang dibuat dihadapan HENRICUS SUBEKTI, Sarjana Hukum, Notaris di Klaten, dengan beberapa kali perobahan dan telah mendapat pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1641.AH.01.04. Tahun 2009 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-02-2010, Nomor 15, berikut dirubah dengan Akta Nomor 08, tanggal 20-02-2012 (dua puluh Februari dua ribu dua belas), yang dibuat dihadapan HENRICUS SUBEKTI, Sarjana Hukum, Notaris di Klaten, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22-05-2012 (dua puluh dua Mei dua ribu dua belas), Nomor AHU-2983.AH.01.05. Tahun 2012, terakhir dirubah dengan Akta Nomor 02, tanggal 05-07-2014 (lima Juli dua ribu empat belas), yang dibuat dihadapan HENRICUS SUBEKTI, Sarjana Hukum, Notaris di Klaten, telah dilaporkan, dicatat dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23-09-2014 (dua puluh tiga September dua ribu empat belas), Nomor AHU-AH.01.06-829., dari Surat-surat Keputusan mana masing-masing sebuah salinan resmi tanpa meterai difotokopi dan dilekatkan pada Berita Acara ini, untuk selanjutnya akan disebut **Yayasan** saja.

pariwisata, boga, manajemen, perkantoran, perhotelan, teknik, farmasi, kecantikan dan rambut, pertanian---- dan sekolah menengah kejuruan lainnya, termasuk---- sekolah khusus untuk peserta didik berkebutuhan---- khusus pada jenjang pendidikan menengah.-----

6. 85321 - Pendidikan Tinggi Akademik Swasta.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan---- tekanan pada pembentukan keahlian akademik di---- sekolah tinggi/institut/ universitas, untuk mengenal--- penelitian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan--- teknologi yang dikelola oleh swasta, meliputi jenis--- pendidikan akademik program sarjana, program--- magister dan program doktor.-----

7. 85498 - Pendidikan Kerajinan Dan Industri.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan kerajinan--- dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan--- yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa----- pendidikan atau kursus anyaman dam kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik,--- menjahit, meubelair, MPP, MPWA, pertukangan kayu,--- sablon, tata boga/memasak, tata busana, tenun,--- ukir kayu dan lain-lain.-----

8. 85500 - Kegiatan Penunjang Pendidikan.-----

Kelompok ini mencakup kegiatan pemberian saran dan--- bantuan operasional pada dunia pendidikan, seperti--- jasa konsultasi pendidikan, jasa penyuluhan dan-----

Lawangirung, Kecamatan Wenang,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 7173021810510002.,-----

3. Tuan Frater **MARTINUS MAX MANGUNDAP**,
CMM (dalam Kartu Tanda Penduduk----
tertulis **MARTINUS MAX MANGUNDAP**),--
lahir di Tempok, tanggal 11-03-1971
(sebelas Maret seribu sembilan----
ratus tujuh puluh satu), Pastor,---
Warga Negara Indonesia, bertempat--
tinggal di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kabupaten Sleman,-----
Jalan Ampel Nomor 6 Papringan, Desa
Caturtunggal, Kecamatan Depok,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 3404071103710002.,-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota-----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan-----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina--
pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini----
mendapat pengesahan, dilaporkan atau didaftarkan----
pada instansi yang berwenang.-----
--Syarat-syarat dan peraturan-peraturan lain dari-----
Yayasan "DON BOSCO MANADO", berkedudukan di Kota-----

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin,-----
Jalan Rantauaan Darat, RT 020 RW 002, Kelurahan-----
Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1272042611750005.,-
diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----
untuk sementara berada di Kota Manado,-----
-bahwa Para Penghadap hadir dihadapan saya, berdasarkan---
Penunjukan dan Kuasa yang tercantum dalam Berita Acara----
Rapat **Yayasan "Don Bosco Manado"**, berkedudukan-----
di Kota Manado yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal-
11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua puluh dua),-----
di Kantor Yayasan.-----
yang hasilnya selengkapnya sebagai berikut :-----

BERITA ACARA RAPAT

TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN ORGAN

YAYASAN DON BOSCO MANADO

--Pada Pukul 09.15 WITA (sembilan lima belas Waktu-----
Indonesia Bagian Tengah).-----
hari ini, Rabu, tanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu--
dua puluh dua), bertempat di Kantor Yayasan Don Bosco----
Manado, Jalan Sudirman Nomor 38, Kelurahan Lawangirung,---
Kecamatan Wenang diadakan **RAPAT TENTANG PERUBAHAN ORGAN**---
YAYASAN "DON BOSCO MANADO", selanjutnya disebut saja-----
RAPAT.-----

--Yayasan mana telah didirikan dengan ;-----
-Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 14, tanggal--

dikelola oleh swasta termasuk sekolah menengah-----
keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat,-----
seperti Sekolah Menengah Pertama, Madrasah-----
Tsanawiyah dan Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama.-

3. 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan pra sekolah untuk--
anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak--
berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun,--
yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang--
dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak,----
Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA).-----

4. 85220 - Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah----
atas yang bersifat umum dan berlangsung selama tiga--
tahun yang dikelola oleh swasta, termasuk sekolah----
keagamaan dan pendidikan khusus sederajat, seperti---
Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah---
Luar Biasa Menengah Tingkat Atas.-----

5. 85240 - Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah-----
Kejuruan Swasta.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah----
kejuruan dan berlangsung selama tiga tahun yang-----
dikelola oleh swasta, seperti Sekolah Menengah-----
Kejuruan (SMK), dengan program studi seperti-----

Timur, Desa Lewoleba Timur,-----
Kecamatan Nubatukan, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor .3404072808680006.,-----

C. PENGAWAS-----

1. Tuan Frater FRANSISCUS LINUS, CMM--
(dalam Kartu Tanda Penduduk-----
tertulis Fr. FRANSISCUS LINUS,-----
CMM), lahir di Paling, tanggal-----
06-04-1971 (enam April seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh satu),--
Karyawan Swasta, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di----
Kota Manado, Lingkungan V,-----
Kelurahan Lawangirung, Kecamatan---
Wenang, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor 6473020604710002.,--

2. Tuan Pastor LUKAS MANDAGI (dalam---
Kartu Tanda Penduduk tertulis-----
LUKAS MANDAGI), lahir di Kamangta,-
tanggal 18-10-1951 (delapan belas--
Oktober seribu sembilan ratus lima-
puluh satu), Pastor, Warga Negara--
Indonesia, bertempat tinggal di----
Kota Manado, Jalan Sudirman Nomor--
38, Lingkungan I, Kelurahan-----

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 04

--Pada Pukul 09.15 WITA (sembilan lima belas-----
Waktu Indonesia Bagian Tengah).-----
hari ini, Senin, tanggal 22-05-2023 (dua puluh dua Mei----
dua ribu dua puluh tiga).-----

--Hadir dihadapan saya, **FRANCISCUS XAVERIUS JERRY JAMES---**
KOLONDAM, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Manado, dengan---
Wilayah Kerja Propinsi Sulawesi Utara, dengan dihadiri---
oleh saksi-saksi yang dikenal saya, Notaris dan akan---
disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Tuan Frater PILIPUS WERIDITY, CMM (dalam Kartu Tanda---**
Penduduk tertulis PILIPUS WERIDITY), lahir di Awear----

Rumngevur, tanggal 03-06-1971 (tiga Juni seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh satu), Biarawan, Warga-----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Daerah-
Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Jalan Ampel-----
Nomor 6/10 Papringan, Desa Caturtunggal, Kecamatan-----
Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----

Nomor 5313050306710001.,-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris,-----
untuk sementara berada di Kota Manado,-----

2. **Tuan Frater ROFINUS BANUNAEK, CMM (dalam Kartu Tanda---**
Penduduk tertulis ROFINUS BANUNAEK), lahir di Nit Ana,-

tanggal 26-11-1975 (dua puluh enam Nopember seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh lima), Frater, Warga Negara-

-- **Acara Kedua** : Perubahan Kegiatan Yayasan.-----

Yaitu merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan sehingga selanjutnya ditulis dan dibaca sebagai berikut :-----

-----**KEGIATAN**-----

-----**Pasal 3**-----

-Yayasan melaksanakan kegiatan Sosial, keagamaan dan kemanusiaan.-----

-Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut diatas,----- Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

Dalam bidang Sosial, yang meliputi :-----

1. 85121 - Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah dasar dan berlangsung selama enam tahun yang dikelola oleh swasta termasuk sekolah dasar keagamaan dan pendidikan khusus yang sederajat, seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar. Termasuk dalam kelompok ini adalah program pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah, juga pendidikan bagi anak-anak terbelakang pada jenjang pendidikan yang sederajat.-----

2. 85122 - Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta.-----

Kelompok ini mencakup pendidikan sekolah menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun yang-----

bertempat tinggal di Kota-----
Banjarmasin, Jalan Rantauan Darat,
RT 020 RW 002, Kelurahan Pekauman,-
Kecamatan Banjarmasin Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor 1272042611750005.,-----

-**Sekretaris** : Tuan FRANSISKUS XAVERIUS STEPHANUS-
MANTIRI, lahir di Tomohon, tanggal-
24-02-1966 (dua puluh empat-----
Pebruari seribu sembilan ratus-----
enam puluh enam), Karyawan Swasta,-
Warga Negara Indonesia, bertempat--
tinggal di Kabupaten Minahasa,-----
Jaga VI, Desa Kali, Kecamatan-----
Pineleng, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor 7102132402660001.,--

-**Bendahara** : Tuan Frater AGUSTINUS ABI, CMM-----
(dalam Kartu Tanda Penduduk-----
tertulis AGUSTINUS ABI), lahir di--
Benluntu, tanggal 28-08-1968 (dua---
puluhan delapan Aguautua seribu-----
sembilan ratus enam puluh delapan),
Biarawan, Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Propinsi Nusa-
Tenggara Timur, Kabupaten Lembata,-
RT 038 RW 008, Akelohe - Lamahora--